



AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah  
Vol. 2, No. 2 (Juni 2022): 48-71

**DAMPAK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
BENTUK BEASISWA TERHADAP MUSTAHIK PADA  
LEMBAGA RUMAH ZAKAT ACEH**

**IMPACT OF EARNING ZAKAT DISTRIBUTION IN THE FORM  
OF SCHOLARSHIPS ON MUSTAHIK AT ACEH'S HOUSE OF  
ZAKAT INSTITUTIONS**

<sup>1</sup>Jalaluddin, <sup>2</sup>Khairun Jannah  
*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia*  
*jalaluddin.hoessien@ar-raniry.ac.id*

**Url Artikel.** <https://jurnal.stiesbaktiyya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/90>

**ABSTRAK**

Salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara mengoptimalkan zakat produktif berupa beasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa terhadap mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk merumuskan dan menafsirkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif dalam bentuk beasiswa berpengaruh terhadap mustahik yang artinya penyaluran zakat produktif sudah tepat sasaran.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Penerima Zakat, Beasiswa

**ABSTRACT**

*One of the indicators to improve the quality of education can be done by optimizing productive zakat in the form of scholarships. The purpose of this study was to determine the effect of the distribution of productive zakat in the form of scholarships on mustahik. This type of research is qualitative research using primary data. The results showed that productive zakat in the form of scholarships has an effect on mustahik,*

*which means that the distribution of productive zakat has been right on target.*

**Keyword:** *Productive Zakat, Zakat Recipients, Scholarships*

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
06 Juni 2022	28 Desember 2022	31 Desember 2022

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah dan pendayagunaan zakat di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar peluangnya (Nafiah, 2015). Sebenarnya hakikat kewajiban zakat dalam Islam merupakan cara paling efektif dan strategis yang layak untuk dikembangkan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Zakat yang berasal dari orang-orang kaya bukan berarti melecehkan hasil keringat mereka, namun dengan zakat justru akan menambah harta mereka dan tidak berkurang sedikitpun.

Pernyataan ini sejalan dengan makna zakat baik secara etimologi maupun secara terminologi fiqih (Zumrotun, 2016). Realisasi makna zakat hal ini juga sejalan dengan tugas umat Islam dalam mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun kita berada salah satu sisi ajaran islam yang belum ditingkatkan adalah penanggulangan kemiskinan yaitu dengan cara mengoptimalkan pengumpulan zakat. Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua muslim yang berhak mengeluarkannya karena berzakat merupakan bagian dari rukun islam, kewajiban tersebut berupa pengeluaran sejumlah harta tertentu kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang kurang beruntung atau yang berhak menerima zakat (Santoso, 2013).

Rumah Zakat merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq

dan shadaqah secara profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai program penyaluran unggulan. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003.

Perkembangan cabang pun tumbuh secara cepat, terbukti hingga awal Tahun 2006 Rumah Zakat telah memiliki kantor pusat di Kota Bandung dan memiliki 28 kantor pelayanan di 12 provinsi utama di Indonesia, salah satunya provinsi Aceh (Fuad, 2019). Aceh adalah provinsi di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu kewenangan khusus yang diberikan adalah memasukkan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengenai tata cara pengelolaan zakat melalui Lembaga Rumah Zakat sebagai pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Aceh diatur dalam qanun dan peraturan gubernur. Pembelanjaan atau penyaluran zakat disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam, yaitu hanya boleh bagian yang ditentukan dalam Al-Quran, tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Salah satu bentuk pendistribusian zakat yang dilakukan adalah pemberian modal usaha kepada penerima zakat produktif melalui Unit Pengelola Zakat Produktif (Darma, Sarong, dan Jauhari, 2017).

Zakat produktif didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui pelaku-pelaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat produktif, mereka tidak menghabiskannya

melainkan mengembangkan dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Musa, Zalika, Bendedah, dan Saputra, 2013).

Fungsi rumah zakat adalah sebagai badan penerima dan pengelola zakat, tujuan pembentukannya adalah agar dijadikan sebagai salah satu jalan yang dapat mengkoordinir pengumpulan serta pendistribusian zakat sebagai wujud partisipasi umat Islam yang berfungsi sebagai lokomotif penggerak pemberdayaan manusia. Urgensi Rumah Zakat Bukan hanya untuk menghimpun dana zakat melainkan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat Indonesia terutama di Aceh, sebagai sarana pemerataan untuk mencapai keadilan sosial, maka penyaluran zakat ini sangat penting untuk membantu masyarakat yang kurang mampu salah satunya melalui program beasiswa pendidikan. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Aceh untuk membiayai kebutuhan belajar masyarakat Aceh untuk melanjutkan pendidikannya.

Pemerintah Aceh memberikan bantuan beasiswa kepada putra dan putri berprestasi daerah itu sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM di provinsi tersebut, baik yang bersumber dari lembaga negeri maupun lembaga swasta, salah satunya melalui Lembaga Rumah Zakat yang memberikan beasiswa pendidikan kepada mustahik dalam hal ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Provinsi Aceh.

Pemberian zakat untuk beasiswa telah dibahas dan diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa yang ditetapkan pada 29 Ramadhan 1416/19 Februari 1996, ditandatangani oleh Ketua Umum MUI K.H Hasan Basri dan ketua komisi Fatwa Prof. K.H Ibrahim Hosen, LML (Surat Keputusan Fatwa Nomor 120/MUI/1996). Fatwa MUI tersebut antara lain, menyatakan memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa,

hukumnya adalah sah karena termasuk dalam asnaf fisabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fisabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah lafaznya umum."Dengan adanya pengumpulan dana zakat yang nantinya akan disalurkan sebagai zakat produktif berbentuk beasiswa dari Lembaga Rumah Zakat dalam bidang pendidikan, diharapkan akan memberi jalan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk sekolah agar nantinya kedepan dapat mengenyam pendidikan. Dan tentunya itu akan bermanfaat untuk bekal hidupnya.

## **1. LANDASAN TEORI**

### **a. Zakat**

Secara bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Qardhawi, 2010: 34).

Menurut Hafidhuddin, istilah zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-bārakatu* berarti keberkahan, *al-namāa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thahāratu* yang berarti kesucian. Sedangkan secara istilah zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah saling berhubungan, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan bersih (Hafidhuddin, 2007: 7).

Menurut Masturi dan Nurhadi (2008: 225) zakat merupakan salah satu rukun islam, yang merupakan dasar atau pondasi bagi umat islam. Zakat disini hukumnya adalah wajib bagi setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat syarat yang sudah di tentukan oleh syariah. Di sisi lain, menurut Hafidhuddin (2007: 7) zakat adalah ibadah yang berbentuk harta yang mengandung banyak hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki) atau penerimanya (mustahik) dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak.

Menurut Ryandono (2008: 6) dimana zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan dalam perekonomian khususnya bagi mereka yang berutang atau yang kaya kepada mereka yang tidak berhutang dalam hal mencari rezeki. Dimana zakat akan menjadi perekonomian bergerak yang cepat, yang nantinya terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

#### b. Rumah Zakat

Rukun zakat yaitu semua syarat syarat harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat. Dimana rukun zakat yaitu meliputi orang orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan harus ada orang yang berhak menerima zakat tersebut (Syarifuddin, 2003: 6). Jika seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat maka dia harus melepaskan atau mengeluarkan sebagian dari hak kepemilikannya, yang kemudian akan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat tersebut. Rukun zakat adalah menyerahkan sebagian dari *nishab* (harta) dengan melepas kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (Zuhaili 2010: 730).

c. Mustahik Zakat

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Q.S At-Taubah 9: 60. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut (El Batanie, 2009: 27):

1. Orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun.
2. Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (yang pokok) sehari-hari pada taraf yang paling minimal.
3. Amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.
4. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam.
5. Riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya.
6. Ghanimah, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berhutang untuk kepentingan kebaikan.
7. Fi sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah SWT.
8. Ibnu Sabil, yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi selain 8 asnaf tersebut maka tidak berhak mereka mendapatkan zakat.

d. Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat

mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat sebagai modal yang diterima dari muzakki dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif (Nafiah, 2015).

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian jika harta dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif, manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Musa, Zalikha, bendadeh, dan Saputra, 2013: 14-16).

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat (Zalikha, 2016).

Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan

mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

e. Bagian Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya *'ayn al-zakah* yang ditampilkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arief Mufraini di kutip Zalikha (2016) menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

1. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
2. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawalad al-zakah* yang ditampilkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif.

Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

1. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
2. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah

modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amal atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas *Bait al-Mal* untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui '*aqad qard al hasan*, '*aqad mudharabah* dan '*akad murabahah*. (Zalikha. 2016).

#### **f. Pendayagunaan Zakat Produktif**

Pendayagunaan adalah perusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau perusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, perusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Menurut Sjechul Hadi Permono pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syari'ah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat (Nafiah, 2015).

#### **g. Beasiswa**

Beasiswa adalah bantuan untuk membantu orang terutama bagi yang masih sekolah atau kuliah agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah atau mahasiswa selama menempuh masa pendidikan ditempat belajar yang diinginkan (Ismail, Giatman, Silalahi, dan Oktaviani 2017).

Sedangkan menurut Kartiko (2010) Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Beasiswa ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU PPh/2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak (WP), karena beasiswa bisa diartikan menambah kemampuan ekonomis bagi penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan.

#### **h. Mustahik**

Attabik (1998) Kata mustahik sendiri berasal dari kata bahasa Arab *ista haqqo yastahiq* artinya patut mendapat sedangkan kata mustahik adalah merupakan *isim fail* yang memiliki arti yang berhak. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah dijelaskan Al-Quran dalam surah at Taubah ayat 60.

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, adapun macam macam mustahik sebagai berikut:

- 1) Fakir adalah golongan pertama yang paling berhak mendapatkan harta zakat. Fakir berasal dari jamak' kata al-fakir. Menurut pendapat golongan hambali dan syafi'i ketika ada orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta benda yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari maka orang tersebut dinamakan fakir. Biasanya Fakir tidak ada yang membiayainya baik membeli makanan dan pakaian maupun tempat tinggal karena tidak memiliki suami atau istri ayah ibu dan keturunan. Agar lebih jelas berikut digambarkan pengertian fakir yakni, mereka hanya mendapat dua atau tiga dari kebutuhan sehari harinya padahal seharusnya yang dibutuhkan adalah sepuluh. Artinya kurang delapan atau tujuh kebutuhan lagi. Fakir tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti tempat tinggal dan pakaiannya

meskipun mereka memiliki badan yang sehat akan tetapi mereka tetap tidak mampu.

- 2) *Miskin Al-miskin* adalah bentuk *jamak*' dari kata miskin. Golongan kedua ini menerima zakat mereka berhak. Memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat untuk menutupi kebutuhan hidupnya maka disebut orang miskin. Berbeda dengan fakir jika dibuat perumpamaan misalnya, jika dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus membutuhkan sepuluh, orang miskin belum dianggap layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal karena hanya dapat memenuhi lima atau enam saja. Fakir lebih sengsara daripada miskin demikian menurut imam Syafi'i dan Hambali. Karena orang yang tidak memiliki sesuatu dan dia juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari setengah dari kebutuhannya dan tidak memiliki harta benda tidak pula mempunyai pekerjaan, maka disebut fakir. Sedangkan sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang miskin adalah orang penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajatnya meskipun mempunyai pekerjaan atau orang yang mampu bekerja.
- 3) Panitia Zakat Mustahik zakat selanjutnya adalah para amil zakat. Mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari menjaganya, mengumpulkan, dan mendistribusikan. Lebih dari itu panitia zakat bertugas mulai dari pencatatan hingga peruntukannya. Untuk menjadi panitia zakat harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Zakat adalah perintah Allah SWT yang hanya diwajibkan bagi orang Islam, jadi sangat wajar syarat pertama menjadi panitia zakat harus orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau Muslim. Sekali lagi ketentuan bagi segala urusannya khusus masalah pengelolaan zakat karena zakat adalah urusan dan kewajiban untuk yang beragama Islam, Islam sebagai syarat mutlak.

- b) Orang yang sehat akal pikirannya dan bisa membedakan baik dan buruk terhadap dirinya dan orang banyak disebut mukallaf. Merupakan syarat kedua menjadi panitia zakat. Yang dapat mengelola urusan agama dan urusan umat Islam dengan sebaik baiknya dan penuh dengan ketelitian dan tanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan, hanya mereka yang sehat akal pikirannya dan bisa membedakan baik dan buruk terhadap dirinya dan orang banyak. Hal inilah pertimbangan *mukallaf* menjadi syarat wajib menjadi panitia zakat.
- c) Memiliki sikap jujur. Hal ini menjadi salah satu syarat menjadi amil zakat hendaklah orang yang jujur. Karena mengelola zakat dengan baik hanya mampu dilakukan oleh orang yang jujur yang dapat, sehingga tujuan dan fungsi zakat bisa tercapai.
- d) Paham hukum. Orang yang paham hukum dan aturan zakat akan dapat membimbing penyalur zakat. Sehingga pelaksanaan zakat sejalan atas perintah Allah SWT kadar, ukurannya dan objeknya.
- e) Amanah. Orang yang dapat dipercaya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya merupakan salah satu syarat menjadi panitia zakat. Karena jika sebuah pekerjaan diberikan kepada orang yang tidak amanah, maka akan terjadi kehancuran. Jadi, menjadi panitia zakat dapat menjalankan tugasnya sebagai amil zakat secara optimal adalah merupakan syarat penting. Tidak hanya yang jadi pertimbangan bentuk fisik sehat secara jasmani dan rohani, mengelola zakat dengan baik yang adalah orang yang amanah yang terpenting. Sehingga peruntukan zakat dapat diberikan kepada orang yang betul-betul memerlukan.

- 4) Muallaf orang yang berhak mendapatkan dana zakat selanjutnya adalah Muallaf. Artinya mereka hatinya atau keyakinannya yang diharapkan kecenderungan dapat bertambah terhadap agama Islam. Pengertian Muallaf juga termasuk terhalangnya niat jahat kaum Non-Muslim terhadap Islam. Diharapkan adanya kemampuan mereka dalam membela dan menolong dari musuh kaum muslim. Muallaf diberikan zakat agar tetap istiqomah terhadap pilihannya meskipun banyak cobaan terhadapnya dan dia merasa diperhatikan, tidak merasa sendiri, dan agar supaya tetap memeluk agama Islam. Itulah salah satu tujuan diberikannya zakat terhadap orang yang baru masuk Islam. Berikut macam-macam golongan orang muallaf:
- a. Terhadap orang yang betul-betul diharapkan keislamannya kelompok atau keluarganya dan keislamannya sendiri.
  - b. Orang yang memiliki kelakuan jahat dengan kelakuannya tersebut dikhawatirkan dapat merusak ketentraman, mereka patut diberikan zakat bertujuan dan dengan harapan dapat mencegah kejahatannya dan agar merasakan betapa tingginya derajat agama islam.
  - c. Mereka yang baru berpindah agama masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka bertujuan untuk memberikan diperhatikan agar bertambah keyakinannya bahwa setiap muslim adalah saudara satu sama lain harus saling membantu.
  - d. Orang yang sangat berpengaruh. Tujuannya diberikan zakat untuk menarik simpati mereka memeluk Islam lebih erat. Karena biasanya masyarakat umum selalu taat dan patuh terhadap atasannya. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang memiliki

- sahabat-sahabat kafir berhak diberikan zakat, demikian salah satunya.
- e. Kaum muslimin yang statusnya minoritas dan bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan musuh. Untuk mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya, mereka berhak diberi bagian zakat.
- 5) Memerdekakan hamba *Raqabah* adalah bentuk jamak dari kata *riqab*. Dilihat dalam Islam istilah ini artinya perbudakan. Padahal dalam Islam menjadikan manusia sebagai budak atau seperti binatang tidak memiliki harga diri posisinya dapat dimanfaatkan adalah dilarang. Karena agama Islam adalah agama yang benar-benar menghapus perbudakan di dunia. Manusia dijadikan budak sama artinya mengekang hak hidupnya untuk bebas maka menghilangkan atau melepaskan belenggu itu sendiri sama dengan membebaskan perbudakan. Kedudukan budak itu sangat lemah maka zakat tersebut dapat diberikan untuk memerdekakan budak sehingga mereka bisa bebas dari segala tuntutan pemiliknya.
- 6) Orang yang berhutang adalah objek zakat berikutnya. Dalam Al-Qur'an disebut artinya orang yang memiliki hutang yakni *gharim* bentuk jamak' dari kata *gharim*. Dengan syarat berhutang bukan tujuan untuk melanggar ajaran Islam dan bukan tujuan menipu Allah SWT seperti untuk menghindari kewajiban zakat dan ia tidak mampu melunasinya, maka sesungguhnya mereka boleh mendapatkan harta zakat agar hutangnya cepat terlunasi. Diberikan zakat terhadap mereka agar hutangnya bisa terlunasi. Sekali lagi, hal ini dipergunakan untuk hal ketaatan kepada Allah SWT bukan

menggunakan hutang tersebut untuk dosa dan maksiat.

- 7) Sabilillah berasal dari bahasa Arab artinya semua yang di ridhai Allah SWT. Penjelasan lebih lanjut tentang ini bisa dikaitkan terhadap terhadap semua kegiatan Orang Islam yang diridhai Allah SWT seperti misalnya membangun jalan umum, menyerahkan diri dan bertawakal kepada Allah SWT, membangun rumah Allah SWT atau mesjid, dan mendirikan tempat menuntut ilmu orang sehingga kebodohan hilang dari masyarakat. Penjelasan selanjutnya zakat boleh diberikan kepada mereka yang sedang berperang untuk pertahanan terhadap kaum Muslim dan membela agama Allah SWT, demikian imam Maliki dan Abu Hanifah berpendapat. Masih penjelasan tentang sabilillah bahwa zakat tersebut boleh diberikan kepada orang yang berperang di jalan Allah SWT seperti berperang untuk menegakkan tauhid ketika musuh mengganggu ketentraman orang Islam, demikian imam Syafi'i berpendapat.
- 8) Ibnu Sabil Perjalanan di dalam ketaatan kepada Allah SWT dan bukan perjalanan maksiat kemudian kehabisan belanja di tengah jalan, maka mereka berhak mendapatkan zakat tujuannya agar perjalanan tersebut bisa dilanjutkan. Golongan orang seperti ini disebut ibnu sabil pengertian dalam bahasa Indonesianya adalah orang yang dalam perjalanan belanjanya habis. Termasuk dalam hal ini panitia zakat berkewajiban membantunya hingga dapat kembali ke rumahnya dengan memberikan harta zakat yang mereka sudah kumpulkan. Untuk bekal pulang yakni mereka hanya boleh mendapatkan zakat secukupnya. Begitu juga jika pengertian ibnu sabil dianggap mereka yang sedang berperang maka ia diberikan zakat sejumlah

keperluan untuk persiapan jalan hidup di jalan tempur. Kembali ke pengaturan pertama Ibnu Sabil yakni orang yang melakukan perjalanan, dengan syarat orang yang bepergian tersebut tidak dalam maksud melakukan maksiat atau perjalanan untuk menipu orang lain. Intinya perjalanan tersebut suatu hal yang baik sesuai dengan perintah Allah SWT seperti misalnya perjalanan untuk menuntut ilmu, melaksanakan ibadah haji atau umrah, melakukan ziarah kubur dan menolong orang lain. Jika perjalanannya yang dibolehkan dalam Islam maka mereka berhak mendapatkan harta zakat baik yang diserahkan wajib zakat langsung atau mereka yang kedudukannya sebagai panitia zakat. Justru sebaliknya jika mereka tidak dibantu maka orang sekelilingnya akan berdosa.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklasifikasikan serta menganalisis kemudian menginterpretasikannya sehingga terlihat gambaran secara jelas mengenai keadaan mustahik. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, pada tahap berikutnya hasilnya akan disimpulkan (Sugiyono, 2012: 45).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Program Rumah Zakat**

Rumah Zakat memiliki 4 program yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu program bidang ekonomi (senyum mandiri), program bidang pendidikan (senyum juara), program bidang kesehatan (senyum sehat), dan program bidang lingkungan (senyum lestari). Keempat program tersebut

memiliki turunan masing-masing. Salah satunya program bidang pendidikan yang turunannya adalah beasiswa ceria dan sekolah juara.

#### 1. Mekanisme Penyaluran Beasiswa Kepada Mustahik

Menurut Riadhi (kepala Rumah Zakat Aceh) terkait mekanisme penyaluran dana beasiswa kepada mustahik lebih dulu melakukan beberapa mekanisme diantaranya, yaitu:

##### a. Pendataan

Pendataan calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program penyaluran beasiswa kepada mustahik, pendataan mustahik yang membutuhkan beasiswa pendidikan dilakukan dengan 1 cara yaitu pendataan melalui lembaga terkait Rumah Zakat, pendataan dilakukan langsung oleh petugas Rumah Zakat itu sendiri Selanjutnya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Rumah Zakat dan melengkapi kelengkapan administrasi seperti;

- 1) Foto copy KTP orang tua;
- 2) Foto copy Kartu Keluarga;
- 3) Surat keterangan Miskin dari Keuchik;
- 4) Pas photo 3x4 sebanyak 1 lembar

##### b. Penyaluran

Penyaluran dilakukan secara kolektif oleh Tim Pelaksana Program Beasiswa pendidikan untuk mustahik, Sebelum penyerahan Beasiswa, terlebih dahulu dilakukan pengarahannya mengenai bantuan beasiswa tersebut yang akan disalurkan. Setiap mustahik akan memperoleh bantuan uang tunai sesuai dengan Keputusan Kepala Rumah Zakat, dengan membubuhkan tandatangan pada daftar penerima bantuan beasiswa, dan tim Rumah Zakat sendiri yang akan mendatangi Rumah calon penerima beasiswa tersebut (Mustahik). dimana sejak tahun 2020 sistem penyaluran dana beasiswa di rumah zakat sudah menggunakan metode pembayaran melalui banking, artinya dana tersebut setiap bulan akan dikirimkan kepada mustahik, sedangkan sumber dananya adalah dari

donatur atau muzakki yang sifatnya komunitas, personal dan perusahaan muzakinya adalah dari regional sumatera, nasional dan ada juga internasional yang disalurkan kepada pihak Rumah Zakat kemudian pihak Rumah Zakat yang mengelola dana tersebut untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan dan berhak menerima dana dari Rumah Zakat tersebut.

c. Monitoring dan Evaluasi

Bidang Pengawasan membentuk Tim monitoring dan Evaluasi, Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dari awal perencanaan, proses hingga penyaluran. Melihat kesesuaian pelaksanaan dari rencana yang ditetapkan dan dampak beasiswa terhadap mustahik.

2. Dampak Penyaluran Beasiswa Terhadap Pendidikan Mustahik

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi, Rumah Zakat Cabang Aceh berperan sebagai lembaga yang menghubungkan para donatur selaku pemilik donasi dan kemudian disalurkan kepada anak-anak asuh dengan baik. Hal ini terbukti dengan diadakannya pembinaan dan penyaluran beasiswa yang dilakukan setiap bulannya bagi masing-masing korwil penyaluran beasiswa yang ditujukan bagi tiap anak asuh, dan sejak tahun 2020 sudah menggunakan metode pembayaran melalui banking sedangkan dananya adalah dari donatur atau muzakki yang sifatnya komunitas, personal dan perusahaan.

Penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa dari Rumah Zakat kepada Mustahik (anak-anak penerima beasiswa) sangat membantu dan memiliki manfaat yang cukup besar bagi keberlangsungan pendidikan mustahik (anak-anak penerima beasiswa) tersebut. Dimana mereka yang sebelum menerima beasiswa dari Rumah Zakat sangatlah keterbatasan dalam fasilitas pendidikan. Dan dengan adanya program penyaluran beasiswa juara dari Rumah Zakat ini sangat membantu

mengurangi kesulitan mereka dan para orang tua. dengan penyaluran beasiswa ini juga mereka jadi bersemangat untuk melanjutkan pendidikan dan bersemangat untuk belajar sehingga membuat prestasi mereka jadi meningkat.

### 3. Kendala Dalam Penyaluran Beasiswa Terhadap Mustahik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 667) mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang terjadi dalam pembelajaran. Kendala dalam pembelajaran adalah beberapa hambatan yang menghambat jalannya pembelajaran yang dilihat dari faktor manusiawi (guru dan peserta didik), faktor institusional (ruang kelas), dan instruksional (kurangnya alat peraga) Oemar Hamalik, (2002: 16) Ahmad Rohani (2004: 157) menjelaskan bahwa kendala dalam pembelajaran adalah beberapa faktor yang menghambat pembelajaran baik dari faktor guru, peserta didik, keluarga, dan fasilitas.

Menurut Riadhi (kepala Rumah Zakat Cabang Banda Aceh) Sejauh ini Rumah Zakat memberikan dana tersebut bukan hanya kepada mustahik yang ada di Banda Aceh saja melainkan juga memberikan kepada mustahik yang berada di luar kota Banda Aceh, dan seiring berjalannya waktu mereka juga menggantikan nama program tersebut dengan program beasiswa juara yang dulunya diberi nama beasiswa ceria, kemudian mengikuti perkembangan zaman dalam periode ini rumah Zakat mulai menjadikan beasiswa tersebut dalam sistem digital dimana dana tersebut sudah masuk kerekening mustahik, disini rumah zakat memberikan mereka bimbingan atau mentoring dan mereka wajib mengikuti pertemuan dua bulan sekali dengan pihak Rumah Zakat

Kendalanya adalah dimana pada saat pihak Rumah Zakat melakukan pertemuan atau pembinaan terhadap orang tua dan mustahik yang dimana para orang tua dan mustahik

ada yang datang terlambat atau tidak berhadir dengan alasan yang bermacam macam pada saat pihak Rumah Zakat memberikan mentoring tersebut, padahal pertemuan atau pembinaan yang dilakukan oleh pihak Rumah Zakat ini sangat penting bagi si mustahik itu sendiri. sehingga Pihak Rumah zakat sangat menyayangkan akan hal ini, adapun maksud dari pihak rumah zakat melakukan pertemuan atau pembinaan dengan orang tua mustahik itu untuk mengajak orang tua atau meminta bantuan kepada orang tua untuk mendidik atau memberikan semangat kepada anak mereka untuk tetap rajin sekolah, dan juga banyak hal-hal penting lainnya yang disampaikan oleh mandor Rumah Zakat.

Jarak juga menjadi kendala bagi orang tua dan mustahik untuk menghadiri pertemuan setiap dua bulan sekali, tetapi disini pihak Rumah Zakat telah membentuk korwil supaya memudahkan para orang tua dan mustahik bisa berhadir pada saat pertemuan atau pembinaan yang dilakukan oleh lembaga Rumah Zakat, akan tetapi masih saja ada korwil yang jarak kampungnya berjauhan, sehingga tetap masih ada orang tua dan mustahik yang tidak berhadir pada saat Rumah Zakat melakukan pertemuan.

Riadhi (kepala Lembaga Rumah Zakat) juga menjelaskan bahwa dimana untuk dana yang disalurkan itu sendiri tidak ada kendala apapun sehingga setiap bulannya program beasiswa yang Rumah Zakat ini lakukan bisa berjalan dengan rutin, dan Riadhi juga mengatakan bahwa jika mustahik tidak berhadir pada saat Rumah Zakat melakukan pembinaan maka beasiswa tersebut tidak diberikan kepada mustahik atau penerima beasiswa tersebut. Rumah Zakat memiliki kebijakan bahwa apabila mustahik sudah menerima beasiswa dari pihak rumah zakat maka tidak diperbolehkan lagi menerima beasiswa dari lembaga lain terkecuali dari pemerintah.

#### **D. KESIMPULAN**

Lembaga intermediasi dalam menjalankan tugasnya sebagai Rumah Zakat Cabang Aceh berperan sebagai lembaga yang menghubungkan para donatur selaku pemilik donasi dan kemudian disalurkan kepada anak-anak asuh dengan baik. Hal ini terbukti dengan diadakannya pembinaan dan penyaluran beasiswa yang dilakukan setiap bulannya bagi masing-masing korwil penyaluran beasiswa yang ditujukan bagi tiap anak asuh, dan sejak tahun 2020 sudah menggunakan metode pembayaran melalui banking sedangkan dananya adalah dari donatur atau muzakki yang sifatnya komunitas, personal dan perusahaan.

Penyaluran zakat produktif dalam bentuk beasiswa dari Rumah Zakat kepada Mustahik (anak-anak penerima beasiswa) sangat membantu dan memiliki manfaat yang cukup besar bagi keberlangsungan pendidikan mustahik (anak-anak penerima beasiswa) tersebut. Sebelum menerima beasiswa dari Rumah Zakat sangatlah keterbatasan dalam fasilitas pendidikan. Dan dengan adanya program penyaluran beasiswa juara dari Rumah Zakat ini sangat membantu mengurangi kesulitan mereka dan para orang tua. dengan penyaluran beasiswa ini juga mereka jadi bersemangat untuk melanjutkan pendidikan dan bersemangat untuk belajar sehingga membuat prestasi mereka jadi meningkat.

Program pemberian beasiswa yang disalurkan oleh Rumah Zakat, tidak terdapat kendala dana dari pihak Rumah Zakat, tetapi yang menjadi kendalanya adalah dimana setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat para orang tua mustahik (anak-anak penerima beasiswa) tidak hadir pada saat kegiatan mentoring itu dilakukan adalah kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka sehingga kepala Rumah Zakat sangatlah menyenangkan akan hal tersebut, mereka tidak hadir karena alasan yang bermacam-macam, akan tetapi pihak rumah zakat tetap berusaha mengajak para orang tua atau wali

dari mustahik untuk tetap mengikuti setiap pertemuan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi saran-saran dan rekomendasi penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi Lembaga Rumah Zakat, disarankan untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan program yang telah ada terutama dalam penyaluran dana zakat yang harus diperhatikan agar tepat sasaran.
2. Bagi mustahik dan orang tua agar tetap mengikuti setiap pertemuan yang dilakukan oleh pihak Rumah Zakat.
3. bagi peneliti selanjutnya untuk mengubah variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang berbeda sehingga menghasilkan referensi yang baru.

## **Referensi**

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Darma, Y. Sarong, H., dan Jauhari. I. (2017) Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pendistribusian Zakat. *Jurnal Ilmu Hukum*. 19 (2). 193-214.
- El-Batanie, M. S. (2009). *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pres 22.
- Hamalik, O. (2002). *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, Giatman, M. Silalahi, J, dan Oktaviani (2018). Pengaruh dan Pemanfaatan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Hasil Belajar Siswa SMKN 1 Tilatang Kamang. *Jurnal Cived*. 1 (5). 1-6.
- Kamus Terbaru Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Benar*. Jakarta: Reality Publisher.

- Musa, A., Siti Zalikha, Bendadeh, S., dan Saputra, H. (2013). *Edukasi Zakat Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. *Jurnal El-Qist*, 05 (1). 307-321.
- Riyandono, dan Hadi, M. N. (2008). *Ekonomi Ziswaf (Zakat Infaq, Sadaqah, dan Wakaf)*. Surabaya: IFDI dan Cenforif.
- Rohani, A. (2004). *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Santoso, I. R (2013). Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo. *jurnal Akuntansi*. 01 (18). 59-0.
- Sutrisno, H. (2001). *Metodologi Research*, Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan, dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ahkam*, 16 (1). 97-104.